

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan program Pemerintah dan pembangunan nasional. Penelitian ini meneliti tentang struktur penganggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 serta dampak penerapan struktur penganggaran tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis struktur penganggaran dan dampak dari penerapan stuktur penganggaran tersebut terhadap efektivitas pelaksanaan program-program Pemerintah. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan baik secara manual maupun melalui internet. Bahan hukum yang ada dianalisa menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini, pertama struktur penganggaran berdasarkan Inpres 1/2025 mengakibatkan adanya efisiensi sebesar 8,47% atau sebesar Rp. 306 triliun yang terdiri dari anggaran pusat sebesar Rp. 256 triliun dan transfer terhadap daerah sebesar Rp. 50 triliun. Akan tetapi, bentuk Inpres 1/2025 yang berupa kebijakan administratif dinilai tidak tepat secara fungsi dalam pengelolaan keuangan negara, sebab pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Kedua, dampak struktur penganggaran berdasarkan Inpres 1/2025 sangat bervariasi tergantung fungsi instansi BMKG dan Kementerian PUPR mengalami dampak yang risikonya lebih tinggi karena berkaitan dengan fungsi pelayanan publik dan keselamatan masyarakat, sedangkan pada KemenpanRB dampaknya lebih terkontrol dan tidak berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat. Setiap instansi di Indonesia memiliki fungsi yang berbeda, baik fungsi pelayanan publik dan fungsi administratif, sehingga pembobotan efisiensi setiap instansi harus ditetapkan dengan mempertimbangkan fungsi strategis dan dampak terhadap keselamatan publik, pemenuhan hak warga, hingga pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Kata Kunci: Instruksi Presiden, Efisiensi Anggaran, Harmonisasi Regulasi

ABSTRACT

State financial management is a crucial instrument for realizing government programs and national development. This research examines the budgeting structure based on Presidential Instruction Number 1 of 2025 concerning Expenditure Efficiency in the Implementation of the State Budget (APBN) and Regional Budgets (APBD) for the 2025 Fiscal Year, as well as the impact of implementing this budgeting structure. The aim of this research is to analyze the budgeting structure and the consequences of its implementation on the effectiveness of government program execution. This research employs a normative legal research method, utilizing a statute approach and a case approach. Legal materials were collected through literature review, both manually and via the internet. The collected legal materials were analyzed using a descriptive analysis method.

The results of this research are as follows: First, the budgeting structure based on Presidential Instruction (Inpres) 1/2025 results in efficiency savings of 8.47%, equivalent to IDR 306 trillion, consisting of IDR 256 trillion from the central government budget and IDR 50 trillion from transfers to regions. However, the form of Inpres 1/2025, being an administrative policy, is considered functionally inappropriate for state financial management, as state financial management is determined annually by law. Second, the impact of the budgeting structure based on Inpres 1/2025 varies significantly depending on the agency's function. Agencies such as the Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency (BMKG) and the Ministry of Public Works and Housing (PUPR) face higher risks due to their public service and public safety functions. In contrast, the impact on the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (KempanRB) is more controlled and does not directly affect public services. Every agency in Indonesia has different functions, whether public service or administrative. Therefore, the weighting of efficiency for each agency must be determined by considering strategic functions and the potential impact on public safety, the fulfillment of citizens' rights, and the achievement of national development goals.

Keywords: *Presidential Instruction, Budget Efficiency, Regulatory Harmonization*